# *Akademik: SISTEM PENDIDIKAN TINGGI*

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan diberikan kepada setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali untuk satuan pendidikan yang bersifat khusus.

Pendidikan yang tersedia serta dapat diperoleh oleh setiap orang berada dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di samping itu dapat pula diselenggarakan pendidikan prasekolah.

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

Sistem Pendidikan Tinggi diharapkan merupakan suatu sistem yang memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat, minat dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan – persyaratan pendirian program studi yang bersangkutan.

**1. Tujuan Pendidikan Tinggi**

Tujuan pendidikan tinggi diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peserta



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

**2. Pendidikan Akademik**

Pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

**3. Pendidikan Profesional**

Pendidikan Profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional di selenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.

**4. Satuan Pendidikan di Perguruan Tinggi**


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinngi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

***Akademi*** merupakan perguruan tinngi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.

***Politeknik*** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

***Sekolah tinggi*** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.

***Institut*** merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

***Universitas*** merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

**5. Aspek – aspek yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi**

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh *pemerintah* atau masyarakat. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, departemen lain, atau pimpinan lembaga pemerintah lainnya Sedangkan perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, penyelenggara perguruan tingginya adalah badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi didasarkan pada statuta yang merupakan pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yang masing – masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.

Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama,


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>

suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap mengindahkan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan. Warganegara asing dapat menjadi mahasiswa perguruan tinggi.

**7. Tri Darma Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi menyelenggarakan tiga kegiatan utama yang dikenal sebagai Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilakn pengetahuan empirik, teori, konsep, metodelogi, model,


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>
URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

**8. Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program – program studi. Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>

dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

Kurikulum yang digunakan pada program studi disusun sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang berlaku secara nasional merupakan rambu – rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh dan merupakan patokan proporsi terhadap kategori kelompok mata kuliah.

**9. Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi**


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala. Bentuk penilaian dapat berupa ujian, tugas, dan pengamatan oleh dosen. Jadi, selain memperhatikan hasil ujian, penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dapat juga didasarkan atas penilaian pelaksanaan tugas serta keikutsertaan dalam seminar, penulisan makalah, praktikum, pembuatan laporan, pembuatan rancangan atau tugas lain serta hasil pengamatan.

Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. Untuk bidang – bidang tertentu penilaian hasil belajar program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D, dan E yang secra berturut – turut bernilai 4,3,2,1, dan 0. Pelaksanaan ketentuan ujian diatur oleh senat masing – masing perguruan tinggi.

Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

**10. Gelar Lulusan Perguruan Tinggi**

Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), sedangkan lulusan pendidikan professional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional.

Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan. Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>
URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

**11. Universitas**



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

Organisasi Universitas terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor

2. Senat universitas

3. Unsur pelaksana akademik: fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat

4. unsur pelaksana administrasi: biro

5. unsur penunjang : unit pelaksana teknis



**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**

URL: http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html

6. unsur lain yang dianggap perlu.

Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Apabila diperlukan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari universitas yang bersangkutan dapat diangkat Wakil Rektor kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang. Dalam hal jumlah Wakil Rektor kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang, fungsi bidang Akademik, Administrasin Umum, dan Kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan senat universitas yang bersangkutan.

Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, dan administrasi umum. Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan


(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>

kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
Para Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas yang bersangkutan.

*Unique solution ID: #2723*
*Penulis: yori*
*Terakhir diperbaharui: 2013-11-05 13:46*


**(c) 2024 John Doe <webmaster@example.org>**